



PENETAPAN

Nomor 601/Pdt.P/2021/PN Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan padatingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WARHANUDIN, Lahir di Blitar pada tanggal 16 Desember 1992, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dusun Jeruk RT 001 RW 004 Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar, Status Perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : WNI, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 27 Desember 2021 dalam Register Nomor 601/Pdt.P/2021/PN Blt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama ZULFATUL MALIKAH, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0061/017/II/2018 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 01 (satu) orang anak, diberi nama MUHAMMAD AZAM AL GHIFARY, lahir di Blitar pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3505-LU-06122018-0004 dan Kartu Keluarga Nomor : 3505222305180002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar ;
3. Bahwa anak Pemohon sering mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh selama 1 (satu) tahun terakhir. Selanjutnya atas saran tokoh agama setempat diminta untuk menggantikan Pemohon. Setelah nama anak Pemohon diganti, sakit anak Pemohon berangsur-angsur sembuh. Untuk alasan inilah,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 601/Pdt.P/2021/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonberinisiatifuntukmerubah/menggantinamaanakPemohonsecarape rmanenpadaKutipanAktaKelahirananakPemohondan KK

- DalamKutipanAktaKelahirananakPemohonNomor : 3505-LU-06122018-0004 namaanakPemohontertulis : MUHAMMAD AZAM AL GHIFARY dirubah/digantimenjadi : MUHAMMAD KHOIRUL AZMI;

- DalamKartuKeluarga (KK) Nomor : 3505222305180002 namaanakPemohontertulis : MUHAMMAD AZAM AL GHIFARY dirubah/digantimenjadi : MUHAMMAD KHOIRUL AZMI;

4. BahwaPemohontelahberusaharnenguruskeDinasKependudukanPencatatanSipilKabupatenBlitar agar namaanakPemohondirubah/digantisupayatidakmengalamikesulitandalamm engurusesuatukeperluan di masa mendatang;

5. Bahwauntukdapatdilakukannyaperubahannamaini, sesuaiarahan yang didapatPemohondariDinasKependudukanpencatatanSipilKabupatenBlitar, terkaitdengantertibadministratifdankepastianhukumsebagaimanadiaturdalamPasal 52 Undang-undangNomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasiKependudukan,

diperlukanadanyasuatuizin/penetapan dari Hakim PengadilanNegerisesuaidomisilipemohon;

6. BahwaPemohonsanggupmenanggungbiaya yang timbulakibatpermohonanini.

Berdasarkanuraiantersebut di atas, PemohonmemintakepadaBapakKetuaPengadilanNegeriBlitarCq Hakim untukmemeriksadanmemutuskanperkaraini,

untukselanjutnyamenjatuhkanputusan yang amaryasebagaiberikut :

1. Mengabulkanpermohonanpemohonuntukseluruhnya ;
2. Menetapkan, memberijinkepadapemohonuntuk :
 - Merubah/menggantinamaanakPemohonpadaKutipanAktaKelahirananakPemohonNomor : 3505-LU-06122018-0004 yang semulatertulis : MUHAMMAD AZAM AL GHIFARY dirubah/digantimenjadi : MUHAMMAD KHOIRUL AZMI
 - Merubah/menggantinamaanakPemohonpadaKartuKeluarga (KK) Nomor : 3505222305180002 yang semulatertulis : MUHAMMAD AZAM AL GHIFARY dirubah/digantimenjadi : MUHAMMAD KHOIRUL AZMI;
3. MemerintahkankepadaPemohonuntukmengirimkansalinanpenetapaninikepadaDinasKependudukanPencatatanSipilKabupatenBlitar agar

Halaman2 dari 7Penetapan Perkara Permohonan Nomor 601/Pdt.P/2021/PN Bit.



dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon agar mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3505-LU-06122018-0004 yang semula tertulis : MUHAMMAD AZAM AL GHIFARY dirubah menjadi : MUHAMMAD KHOIRUL AZMI dan merubah nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505222305180002 yang semula tertulis : MUHAMMAD AZAM AL GHIFARY dirubah menjadi : MUHAMMAD KHOIRUL AZMI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1 ZULFATUL MALIKA dan Saksi 2 CHOIROTUL QULUB MUDHAWAMAH;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi bea materai dan dicocokkan dengan aslinya dan diketahui bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 sesuai dengan aslinya, serta para Saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 601/Pdt.P/2021/PN Bit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505221612920003 atas nama Warhanudin dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505222305180002 dengan kepala keluarga Warhanudin, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jeruk RT 001 RW 004 Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo serta permohonan Pemohon patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi KTP an. Zulfatul Malikh menerangkan tentang identitas Zulfatul Malikh;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LU-06122018-0004 tertanggal 6 Desember 2018 atas nama MUHAMMAD AZAM AL GHIFARY diketahui anak kesatu laki-laki dari ayah Warhanudin dan ibu Zulfatul Malikh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0061/017/II/2018 tertanggal 23 Februari 2018 diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara Warhanudin dan Zulfatul Malikh;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 1 ZULFATUL MALIKAH dan Saksi 2 CHOIROTUL QULUB MUDHAWAMAH, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama ZULFATUL MALIKAH dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, diberi nama MUHAMMAD AZAM AL GHIFARY, lahir di Blitar pada tanggal 13 November 2018. Bahwa anak Pemohon sering mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh selama 1 (satu) tahun terakhir. Selanjutnya atas saran tokoh agama setempat diminta untuk menggantikan Pemohon. Setelah nama anak Pemohon diganti, sakit anak Pemohon berangsur-angsur sembuh. Untuk alasan inilah, Pemohon berinisiatif untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan KK dari nama MUHAMMAD AZAM AL GHIFARY dirubah menjadi MUHAMMAD KHOIRUL AZMI;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi 1 ZULFATUL MALIKAH dan Saksi 2 CHOIROTUL QULUB MUDHAWAMAH di persidangan serta jika dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5, maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 601/Pdt.P/2021/PN Bit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang - Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3505-LU-06122018-0004 yang semula tertulis : MUHAMMAD AZAM AL GHIFARY dirubah menjadi : MUHAMMAD KHOIRUL AZMI dan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505222305180002 yang semula tertulis : MUHAMMAD AZAM AL GHIFARY dirubah menjadi : MUHAMMAD KHOIRUL AZMI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan,
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh **EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.** Li Hakim Pengadilan Negeri Blitar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 601/Pdt.P/2021/PN Blit tanggal 27 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **AVIEF ALKAF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 601/Pdt.P/2021/PN Bit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVIEF ALKAF, S.H

EKO SUPRIYANTO, S.H.,M.H.Li

Perincian biaya :

1.....	Biaya PNBP/Pendaftaran	Rp30.000,00
2.....	Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3.....	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.....	Biaya Sumpah	Rp20.000,00
5.....	Biaya Redaksi.....	Rp
	10.000,00	
6.....	Biaya	
	Materai.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....		Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman7 dari 7Penetapan Perkara Permohonan Nomor 601/Pdt.P/2021/PN Bit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)